BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 034.a/HK.01.01/K.LA-03/12/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
10. Hasil rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia tentang PIC Pengawasan Tahapan pada Tanggal 12 Desember 2022.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

c. Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah;

2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

d. Sekretaris bertugas;
   1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah;
   2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah;
   3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah; dan
   4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota bertugas:
   1. Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasikan potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyerahan dukungan minimal Pemilih dan pendaftaran persyaratan calon, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Lampung Tengah melakukan Pengawasan Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
   2. Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas:
      a. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*; dan
      b. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *a quo.*
   3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi bertugas:
   a. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
   b. menyusun publikasi hasil pengawasan;
   c. menerima akun SILON dari Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   d. mendampingi penggunaan SILON oleh anggota Tim lainnya; dan
   e. mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

4. Bagian Administrasi bertugas untuk dukungan fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

KETUA,

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah,

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah,

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Tengah
pada tanggal : 14 Desember 2022

KETUA,

HARMONO, S.H.I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 034.a/HK.01.01/K.LA-03/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	**PENGARAH**		
1.	Harmono, S.HI	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
2.	Edwin Nur, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
3.	Alfian Wahyudi, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
4.	Eko Pranoto,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
5.	Yuli Efendi,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
5.	Yuli Efendi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Penanggungjawab (*ex officio)*
III	**KETUA**		
6.	Lukito Hadi Sumarto, S.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Ketua
IV	**SEKRETARIS**		
7.	Nuraini, S.Kom	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Sekretaris
V	**ANGGOTA**		
8.	Ali Mulyadin, S.Pd	Staf Bagian Pencegahan, Parmas dan humas	Anggota, Mengimpun Laporan Form A, konsolidasi Data dan Laporan
9.	Eka Candra Cahyadi, A.Md	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota, Mengimpun Laporan Form A, konsolidasi Data dan Laporan
10.	Kurniawan Banten Putra, A.Md	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota, Mengimpun Laporan Form A, konsolidasi Data dan Laporan
11.	Frizal Ardinur, S.Pd	Staf Bagian Pencegahan, Parmas dan humas	Anggota, Mengimpun Laporan Form A, konsolidasi Data dan Laporan
12.	Wantinah, S.Pd	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa hukum, Potensi Kerawanan Pelanggaran dan potensi Sengketa
13.	Hasti Yunita Sari, M.H	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa enanganan dan Pelanggaran	Anggota, Analisa hukum, Potensi Kerawanan Pelanggaran

			dan potensi Sengketa
14.	Samsudin Tohir, S.Pd.	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Aplikasi Silon
15.	Mudasir Naim, S.E	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota Aplikasi Silon
16.	Maulida Ulfa, M.IP	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota Publikasi
17.	Geri Romadhoni, T, S.T	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota Publikasi
18.	Heru Kurniawan, S.AP	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi
19.	Disto Rico Andriano, S.Pd	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi
20.	Zulkarnain	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Ditetapkan di : Lampung Tengah
pada tanggal : 14 Desember 2022

KETUA,

HARMONO,S.HI